



PENETAPAN
Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rosnawati binti Alwi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honorer di SD Negeri 001 Bagan Kota, tempat tinggal di Jalan Pusara RT 013 RW 003, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon beserta bukti-bukti tertulis dan Saksi-Saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0094/Pdt.P/2017/PA.Utj. pada tanggal 5 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Khaidir bin Ibrahim di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/02/VIII/1992 tertanggal 21 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Utj



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Dio Afrialdi bin Khaidir, lahir pada tanggal 16 April 2000 (umur 18 tahun 5 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak tujuh bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar dua tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Linda Lestari binti Efendi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Kecamatan RT 005 RW 002, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Linda Lestari binti Efendi, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri dari anak Pemohon telah hamil tujuh bulan;
6. Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama Linda Lestari binti Efendi saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak tujuh bulan yang lalu;
7. Bahwa antara anak Pemohon Dio Afrialdi bin Khaidir dengan Linda Lestari binti Efendi tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.338/KUA.04.8/1/PW.01/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Dio Afrialdi bin Khaidir untuk menikah dengan Linda Lestari binti Efendi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama Dio Afrialdi bin Khaidir dan calon istri anak Pemohon bernama Linda Lestari binti Efendi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Dio Afrialdi bin Khaidir untuk menunda perkawinan anak kandung Pemohon tersebut mengingat usia anak kandung Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak kandung Pemohon tersebut masih bersekolah dalam pendidikan formal, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan keterangan tambahan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak laki-laki kandung Pemohon karena Pemohon mengetahui dari pengakuan dan penuturan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon saat ini sudah hamil 7 (tujuh) bulan;



2. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon istri anak Pemohon dan orang tuanya;
4. Bahwa Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama **Dio Afrialdi bin Khaidir**, lahir pada tanggal 16 April 2000, dan telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak kandung Pemohon tersebut;
2. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh Pemohon bagi diri anak kandung Pemohon tersebut karena anak kandung Pemohon ingin segera menikah dengan seorang perempuan bernama Linda Lestari, meskipun anak kandung Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, hanya menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA);
4. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga sudah bersepakat untuk segera menikah karena antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;



6. Bahwa anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon sudah mengenal orang tua dan keluarga calon istrinya, dan keluarga calon istri anak kandung Pemohon tersebut tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/02/VIII/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 21 Agustus 1992, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03072013-0230 yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hilir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Juli 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1407022602090007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada tanggal 2 Desember 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);
4. Asli Surat Nomor: B.338/Kua.04.08/1/pw.01/X/2018 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 4 Oktober 2018 (P.4);



5. Asli Surat Keterangan Nomor: 007/UM-Pemohon Konvensi/2018/1491 yang diterbitkan di Bagansiapiapi oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir UPTD Puskesmas Bagan Punak dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Bagan Punak pada tanggal 11 Oktober 2018 (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. **Desi Nugroho bin Bahtiar**, sebagai adik sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon bernama Khaidir bin Ibrahim;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Dio Afrialdi, berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak bersekolah lagi sejak menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama Dio Afrialdi, karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon, berumur 17 (tujuh belas) tahun, beragama Islam, dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon adalah seorang gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain, dan tidak pula dalam masa idah dari pernikahan lain;



- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon sanggup dan mampu berlaku dewasa serta bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah saling kenal dan sudah bersepakat untuk menikahkan anak kedua belah pihak;
- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

2. **Jamal bin Kadir**, sebagai adik tiri Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon bernama Khaidir bin Ibrahim;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Dio Afrialdi, berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak bersekolah lagi sejak menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama Dio Afrialdi, karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon, berumur 17 (tujuh belas) tahun, beragama Islam, dan sudah tidak bersekolah lagi;



- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan;
- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon adalah seorang gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain, dan tidak pula dalam masa idah dari pernikahan lain;
- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon sanggup dan mampu berlaku dewasa serta bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah saling kenal dan sudah bersepakat untuk menikahkan anak kedua belah pihak;
- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anaknya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Utj



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak laki-laki kandung Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar anak kandung Pemohon yang bernama Dio Afrialdi bin Khaidir, lahir pada tanggal 16 April 2000, diberi dispensasi kawin dengan seorang perempuan bernama Linda Lestari binti Efendi, meskipun anak kandung Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, selengkapnya



sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Khaidir bin Ibrahim adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 20 Agustus 1992, yang dihubungkan dengan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang salah seorangnya bernama Dio Afrialdi, dan terdaftar dalam susunan Kartu Keluarga atas nama Amran Suherman sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Dio Afrialdi adalah anak laki-laki dari ayah yang bernama Khaidir dan ibu yang bernama Rosna Wati (*i.c.* Pemohon), yang lahir pada tanggal 16 April 2000, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang



diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon yang bernama Dio Afrialdi dengan seorang perempuan bernama Linda Lestari dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Linda Lestari telah dinyatakan dalam keadaan hamil 36 (tiga puluh) enam minggu berdasarkan keterangan dokter Puskesmas Bagan Punak pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan terdiri dari adik sepupu Pemohon yang bernama Desi Nugroho bin Bahtiar, dan adik tiri Pemohon yang bernama Jamal bin Kadir, kedua Saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah bersedia menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Dio Afrialdi telah kenal dan saling mencintai dengan seorang perempuan bernama Linda Lestari sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan telah bersepakat untuk segera



melangsungkan pernikahan meskipun anak kandung Pemohon masih di bawah umur karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga saat ini calon istri anak kandung Pemohon telah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, anak kandung Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, calon istri anak kandung Pemohon saat ini berstatus gadis, tidak terikat dalam lamaran dan atau pernikahan dengan laki-laki lain, dan tidak dalam masa idah dari pernikahan lain, dan tidak pula dalam lamaran laki-laki lain selain dari anak kandung Pemohon, dan pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak kandung Pemohon telah saling kenal dan sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak kedua belah pihak, dan rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan berdasarkan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, beserta kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Ujt



1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Khaidir bin Ibrahim adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 20 Agustus 1992;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan salah seorangnya bernama Dio Afrialdi bin Khaidir, lahir pada tanggal 16 April 2000;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Dio Afrialdi bin Khaidir dengan seorang perempuan bernama Linda Lestari binti Efendi, karena keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu;;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah saling kenal dan sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Linda Lestari binti Efendi, berumur 18 (delapan belas) tahun, beragama Islam;
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bengkel dengan penghasilan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah bersepakat untuk segera menikah, meskipun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga saat ini calon istri anak kandung Pemohon telah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini berstatus gadis, tidak terikat dalam lamaran dan atau pernikahan dengan laki-laki lain, tidak dalam masa idah dari pernikahan lain, dan tidak pula dalam lamaran laki-laki lain selain dari anak Pemohon;
9. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Nomor:

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.338/Kua.04.08/1/pw.01/X/2018 perihal Penolakan Pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Dio Afrialdi bin Khaidir masih berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, namun oleh karena dari pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah saling mengenal dan saling mencintai, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga saat ini calon istri anak kandung Pemohon telah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan secara hukum untuk



melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka semata hanya untuk kemaslahatan dan menghindari perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh agama, Majelis Hakim memandang sangat perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

سافملا عول اصملا بلج بلع مدقم د

Artinya: Menolak kemudahan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak kandung Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki kandung Pemohon yang bernama Dio Afrialdi bin Khaidir untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Linda Lestari binti Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menetapkan memberi izin dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Dio Afrialdi bin Khaidir untuk menikah dengan Linda Lestari binti Efendi.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. , M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp231.000,00 |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Utj